



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2016-2021.**

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah Rencana Aksi Tingkat Kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang Pangan dan Gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Pangan dan Gizi sebagai Intervensi Pembangunan
 - c. Bab III Rencana Aksi Multisektor
 - d. Bab IV Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi
 - e. Bab V Pemantauan dan Evaluasi
 - f. Bab VI Penutup
- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ini menjadi panduan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk melaksanakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor dan instrumen pengintegrasikan dan penyesuaian perencanaan Pangan dan Gizi melalui koordinasi program dan kegiatan yang terintegrasi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 25 Januari 2018
BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY